

## **PERUBAHAN - PENGADUAN MASYARAKAT**

**2022**

**KPT 18 TAHUN 2022, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8/HK.03.1/3471/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK :**
- bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013; Permen PAN RB No. PER/5/MENPAN/4/2009; Permen PAN RB No. 24 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur : Perubahan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2022.
  - Lamp.: 2 hlm.